

Asli

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP
170110101162

BERLAKU S/D TANGGAL
29 November 2009

- 1

AGENDA PENDAFTARAN

NOMOR : 0039/BH.17.01/IV/2007

TANGGAL : 11 APRIL 2007

NAMA PERUSAHAAN : " ETAM BERSAMA LESTARI " PT.

STATUS : ☒ PUSAT ☐ TUNGGAL ☐ ANAK PERUSAHAAN

ALAMAT : JL. SUNGAI KELIAN NO.101, KEL. PELABUHAN, SAMARINDA

NOMOR TELEPON : (0541) 742042

FAX : (0541) 743553

PENANGGUNG JAWAB : RONALD LUTHFIYANTO.

KEGIATAN USAHA POKOK :

[KBLI :01134]

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

PENGESAHAN MENTERI KEHAKIMAN

NOMOR : C-9513 HT.01.01.TH.99

TANGGAL : 28 MEI 1999

PERSETUJUAN MENTERI KEHAKIMAN ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

NOMOR : W13-00159 HT.01.04-TH.2007

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2007

PENERIMAAN LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

NOMOR :

TANGGAL :

SAMARINDA, 11 APRIL 2007

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
KOTA SAMARINDA

(DRA. LAKSMI EDMOND)

NIP. 550 010 248

KETERANGAN :

- Asli : Yang Bersangkutan

Perhatian :

1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
3. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
5. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
 - b. Pembubaran Perusahaan; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluarsa atau berakhir; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana

1. Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan. (Pasal 32) UU-WDP.
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 33) UU-WDP.
3. Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 34) UU-WDP.